



PUTUSAN

Nomor : 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN Alias KUNYUK.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 12 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp Hambulu Rt. 03/07 Kelurahan Pondok
Udik Kecamatan Kemang, Bogor
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 1 Maret 2013 No : SP-Han/29/III/Sek Budi ;
sejak tanggal : 01 Maret 2013, s/d tanggal : 20 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Maret 2013, No: B-374/
O.1.14.3/Epp.1/03/ 2013 ;
sejak tanggal : 21 Maret 2013, s/d tanggal : 29 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 25 April 2013 No. B-268/O.1.14.3/
Epp.2/4/2013 ;
Sejak tanggal : 25 April 2013 s/d tanggal : 14 Mei 2013 ;
4. Penahanan Hakim tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 719/Pen.Per.Tah/2013/
PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 06 Mei 2013 s/d tanggal : 04 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei
2013 Nomor : 719/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 05 Juni 2013 s/d tanggal : 03 Agustus 2013 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als KUNYUK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Als KUNYUK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam dikembalikan kepada saksi ACHMAD FADLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa IWAN Als KUNYUK bersama dengan DULLAH Als SI DUL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Trotoar depan Gedung Bumiputera Jl.Jend.Sudirman, Kel.Setiabudi, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan DULLAH Als SI DUL (belum tertangkap) mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 mencari barang yang akan diambil dengan membagi tugas Terdakwa dibonceng DULLAH Als SI DUL menggunakan sepeda motor honda supra selanjutnya Terdakwa turun di trotoar depan Gedung Bumiputera Jl.Jend.Sudirman, Kel.Setiabudi, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam milik saksi

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FADLY tersebut sedang terparkir, selanjutnya Terdakwa turun berjalan ke arah parkir sepeda motor tersebut sambil membawa kunci leter T yang sebelumnya sudah ada di saku kanan jaket yang Terdakwa pakai, sedangkan DULLAH Als SI DUL stand by menunggu diatas sepeda motornya dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri disamping kanan dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memasukan kunci leter T ke tempat stop kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa setelah itu kunci leter T tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan diputar ke arah kanan kemudian setelah selesai Terdakwa putar di speedometer sepeda motor tersebut muncul warna hijau yang pertanda sepeda motor posisi "on" dan untuk kunci leter T nya Terdakwa ambil ditaruh dikantongi, kemudian setelah itu Terdakwa memasukan kunci kontak palsu ke stop kontak sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak mencurigakan dan setelah selesai itu Terdakwa berpindah ke sebelah kiri dari sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tarik mundur kemudian Terdakwa naiki dan jalankan menuju ke arah jalan Jend.Sudirman dan kira-kira baru berjalan 5 meter dari lokasi parkir sepeda motor menuju ke jalan Jend Sudirman, perbuatan Terdakwa diketahui saksi ACHMAD FADLY menghalangi laju sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut dan setelah dekat tangan kirinya menyambar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh termasuk saksi ACHMAD FADLY dan setelah terjatuh Terdakwa bangun dan menuju ke arah DULLAH als SI DUL yang sudah menunggu diatas sepeda motornya namun Terdakwa terjatuh lagi sehingga DULLAH als SI DUL langsung kabur melarikan diri dengan sepeda motornya karena diteriaki "maling....maling" namun akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ACHMAD FADLY menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ACHMAD FADLY, didepan persidangan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 1230 WIB di trotoar depan Gedung Bumiputra Jl Jend. Sudirman Kec Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam No.Rangka MHIJF5123BK613442 No. Mesin JF51E2617275.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi
- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN Als. KUNYUK untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir saksi di TKP dengan menggunakan kunci leter T karena lubang kunci sepeda motor milik saksi setelah dilihat sudah rusak
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor saksi tersebut dinaiki dan dibawa oleh terdakwa Als KUNYUK saksi kemudian menghadang dan setelah dekat saksi menarik terdakwa hingga terjatuh, saksi pun ikut terjatuh Terdakwa kemudian bangun dan berian kearah temannya yang sedang menunggu di atas motor tetapi temannya langsung kabur karena diteriaki "maling- maling " sementara terdakwa lari menyeberang ke arah Jl Jend. Sudirman. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polisi Lalu Lintas.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Saksi OKI DJATMIKO, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WIB Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan bersama-sama dengan Bripta JAMSARI dan Bripta IMRON ROSADI telah mengamankan atau menangkap pelaku pencurian yang diketahui bernama IWAN Als KUNYUK
- Bahwa benar Terdakwa IWAN Als KUNYUK diamankan oleh saksi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3534-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDS tahun 2011 warna hitam No Rangka MH1JF5123BK613442 No Mesin JF51E2617275 atas nama ACHMAD FADLY dengan alamat Jl Hidup Baru I Rt 011/03 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada sekitar jam 12.30 WIB di trotoar depan Gedung Bumiputra Jl. Jend Sudirman Kec Setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi dan teman-temannya mendengar ada teriakan “maling-maling” dan saksi melihat Terdakwa IWAN Als KUNYUK berlari ke arah Jl Jend Sudirman arah bundaran HI sehingga oleh saksi diamankan dan setelah diperiksa Terdakwa IWAN Als KUNYUK didapatkan membawa kunci leter T di saku baju
- Bahwa benar Terdakwa kemudian di bawa ke TKP dan berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama temannya (namun berhasil kabur) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor milik Saksi ACHMAD FADLY yang sedang diparkir di TKP dengan menggunakan kunci leter T

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Saksi IMRON ROSADI

- Bahwa benar Pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WIB Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan bersama-sama dengan Bripka JAMSARI dan Briptu IMRON ROSADI telah mengamankan atau menangkap pelaku pencurian yang diketahui bernama IWAN Als KUNYUK
- Bahwa benar Terdakwa IWAN Als KUNYUK diamankan oleh saksi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam No Rangka MH1JF5123BK613442 No Mesin JF51E2617275 atas nama ACHMAD FADLY dengan alamat Jl Hidup Baru I Rt 011/03 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada sekitar jam 12.30 WIB di trotoar depan Gedung Bumiputra Jl. Jend Sudirman Kec Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi dan teman-temannya mendengar ada teriakan “maling-maling” dan saksi melihat Terdakwa IWAN Als KUNYUK berlari ke arah Jl Jend Sudirman arah bundaran HI sehingga oleh saksi diamankan dan setelah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IWAN Als KUNYUK kedatangan membawa kunci leter T di saku baju

- Bahwa benar Terdakwa kemudian di bawa ke TKP dan berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama temannya (namun berhasil kabur) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor milik Saksi ACHMAD FADLY yang sedang diparkir di TKP dengan menggunakan kunci leter T

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

JAMSARI

- Bahwa benar Pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 13.00 WIB Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan bersama-sama dengan Bripka JAMSARI dan Briptu IMRON ROSADI telah mengamankan atau menangkap pelaku pencurian yang diketahui bernama IWAN Als KUNYUK
- Bahwa benar Terdakwa IWAN Als KUNYUK diamankan oleh saksi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam No Rangka MH1JF5123BK613442 No Mesin JF51E2617275 atas nama ACHMAD FADLY dengan alamat Jl Hidup Baru I Rt 011/03 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada sekitar jam 12.30 WIB di trotoar depan Gedung Bumiputra Jl. Jend Sudirman Kec Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi dan teman-temannya mendengar ada teriakan "maling-maling" dan saksi melihat Terdakwa IWAN Als KUNYUK berlari ke arah Jl Jend Sudirman arah bundaran HI sehingga oleh saksi diamankan dan setelah diperiksa Terdakwa IWAN Als KUNYUK kedatangan membawa kunci leter T di saku baju
- Bahwa benar Terdakwa kemudian di bawa ke TKP dan berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama temannya (namun berhasil kabur) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor milik Saksi ACHMAD FADLY yang sedang diparkir di TKP dengan menggunakan kunci leter T

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 12.30 Wib di trotoar depan Gedung Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara DULLAH (berhasil kabur) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam No Rangka MH1JF5123BK613442 No Mesin JF51E2617275 atas nama ACHMAD FADLY dengan alamat Jl Hidup Baru I Rt 011/03 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa benar untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa kunci letter T
- Bahwa benar cara yang dilakukan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu secara bersama-sama dengan saudara DULLAH Als SI DUL dengan membagi tugas. Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sementara saudara DULLAH bertugas mengawasi dan menunggu di sepeda motor Honda Supra yang dibawa oleh saudara DULLAH. Setelah Terdakwa berada disamping kanan sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan terparkir dan di kunci stang, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memasukkan kunci letter T ke stop kontak dan dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dan diputar kearah kanan kemudian setelah diputar di spidometer sepeda motor tersebut muncul warna hijau yang menandakan sepeda motor dalam posisi "on", kunci letter T Terdakwa kantongi. Terdakwa kemudian pindah kesamping kiri dan menarik mundur sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa menaiki dan menjalankan sepeda motor, kira-kira baru berjalan sekitar 5 meter Terdakwa dihadang oleh Saksi ACHMAD FADLY dan ditarik hingga jatuh, setelah Terdakwa berhasil bangun Terdakwa Terdakwa berusaha menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saudara DULLAH tetapi Terdakwa jatuh lagi sedangkan Saudara DULLAH langsung kabur. Terdakwa kemudian bangun dan berlari menyeberang Jl. Jend Sudirman arah bundaran HI namun tidak lama kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polisi Lalu Lintas dan pada saat ditangkap kunci Letter T berad di kantong baju Terdakwa ;

- Bahwa benar untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa melakukan pengrusakan stop kontak dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara DULLAH (kabur) untuk dijual dan rencana uang penjualan tersebut dibagi bersama ;
- Bahwa benar perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dari saudara ACHMAD FADLY selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah didakwa terhadap Terdakwa dengan dakwaan secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1 Barang siapa ;

Bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan seperti halnya Terdakwa IWAN ALS KUNYUK yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi maupun dengan pengakuan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan menurut hukum maka unsur ini sudah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian berdasarkan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ACHMAD FADLY mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam yang berada di parkir Gedung Bumiputera Jl. Jend Sudirman Setiabudi Jakarta Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi ACHMAD FADLY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), maka unsur ini sudah terbukti .

Ad. 3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa tanpa seijin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi ACHMAD FADLY mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam yang berada di parkir Gedung Bumiputera Jl. Jend Sudirman Setiabudi Jakarta Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi ACHMAD FADLY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), maka unsur ini sudah terbukti

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk memiliki sesuatu barang dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang tanpa izin dari Saksi ACHMAD FADLY mengambil sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam dengan cara Terdakwa menggunakan kunci Letter T dimasukkan ke stop kontak sepeda motor tersebut dan setelah sidometernya muncul warna hijau yang menandakan sepeda motor dalam posisi "on", kemudian Terdakwa mengganti kunci Letter T dengan kunci kontak palsu selanjutnya Terdakwa menaiki dan membawa motor tersebut tetapi baru berjalan sekitar 5 meter Terdakwa dihadap oleh saksi ACHMAD FADLY dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Lalu Lintas, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi ACHMAD FADLY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka unsur ini sudah terbukti

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pencurian sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam milik ACHMAD FADLY dilakukan oleh Terdakwa IWAN Als KUNYUK dengan saudara DULLAH Als SI DUL (kabur) secara bersama-sama dengan saudara DULLAH Als SI DUL dengan membagi tugas. Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sementara saudara DULLAH bertugas mengawasi dan menunggu di sepeda motor Honda Supra yang dibawa oleh saudara DULLAH Als SI DUL (Kabur) dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi bersama, unsur ini sudah terbukti



Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu

Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa agar dapat mengambil sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam milik ACHMAD FADLY yang sedang terparkir dengan di kunci stang Terdakwa IWAN Als KUNYUK menggunakan kunci letter T yang dimasukkan ke tempat stop kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar kearah kanan, setelah selesai Terdakwa putar di spidometer sepeda motor tersebut muncul warna hijau yang menandakan sepeda motor dalam posisi “ on”, Terdakwa kemudian mengantongi kunci leter T dan selanjutnya memasukkan kunci kontak palsu ke stop kontak sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak mencurigakan karena Terdakwa menggunakan kunci letter T yang dimasukkan ke stop kontak sepeda motor tersebut, maka stop kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam dikembalikan kepada saksi ACHMAD FADLY ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ACHMAD FADLY ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa IWAN Als KUNYUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “** ;

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 673/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-3534-SDS tahun 2011 warna hitam dikembalikan kepada saksi ACHMAD FADLY ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **4 JULI 2013** oleh kami : **AMINAL UMAM, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. SITI SURYATI, SH., MH** dan **ANDI RISA JAYA, SH., MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SULISTIANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **M. MARIA MANOREK, SH,MH,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **Hj. SITI SURYATI, SH., MH**

AMINAL UMAM, SH., MH

2. **ANDI RISA JAYA, SH., MHum**

Panitera Pengganti

Hj. SULISTIANINGSIH, SH